



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN
Jalan Raya Paguyangan No. 64 Telp. (0289) 432196
PAGUYANGAN 52276

KEPUTUSAN CAMAT PAGUYANGAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 141/ 005 .TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KLINIK KONSULTASI PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PAGUYANGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 7 Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes, dalam pelayanan pembinaan kepada pemerintah desa, kecamatan dapat membentuk Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang difasilitasi oleh PTPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 No 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan yang selanjutnya disebut Klinik Kosultasi Pemerintahan Desa PTPD Kecamatan Paguyangan
- KEDUA** : Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan instrumen kecamatan dalam melaksanakan pembinaan teknis pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan rutin peningkatan kapasitas aparatur desa.
- KETIGA** : Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh camat selaku penanggungjawab pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan yang antara lain mencakup:
1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembekalan unsur pimpinan desa (PUPD);
 2. memfasilitasi penyiapan dan pelaksanaan pembelajaran mandiri aparatur desa (PbMAD); dan
 3. melakukan kegiatan rutin pelayanan konsultasi dan pendampingan belajar kepada Desa di Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Paguyangan.
- KEEMPAT** : Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada camat dan memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada camat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .Paguyangan
Pada tanggal 11 Februari 2021

